



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Faslun Bagraf, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Sumenep, 01 Juli 1946, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Dusun Tambangan RT 003/RW 005 Kelurahan Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Pedagang, status cerai mati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Wahyudi, S.H., Maulina Nurlaily, S.H., M.Kn., Nurmawan Wahyudi, S.H., Handika Nurrahman, S.H., dan M.F. Wahyu Widiyanto, S.H., para Advokat dan/atau Kurator Pengurus yang berkedudukan di Perumahan Semolowaru Indah II Blok M Nomor 10 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 68/SK.Pdt/HK.VIII-2023/PN Smp tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Abdul Mohi Kartowidjoyo**, tanggal lahir 07 September 1930, NIK 3529020709300001, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Moh. Saleh**, tanggal lahir 31 Desember 1957, NIK 3529023112570014, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Busaiyah**, tanggal lahir 31 Juli 1970, NIK 3529027107700001, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Achmad Basori**, tanggal lahir 06 Maret 1953, NIK 3529020603530001, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 002/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Sumantri**, tanggal lahir 05 Maret 1964, NIK 3529020503640004, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Indah Mustika Ayu**, tanggal lahir 24 Februari 1996, NIK 3529026402960002, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Masjuni**, tanggal lahir 27 Juni 1978, NIK 3529022706780002, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **Murahwan**, tanggal lahir 30 Juni 1946, NIK 3529023006460013, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **Mattasim**, tanggal lahir 31 Desember 1945, NIK 3529023112440005, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **Widiyanto**, tanggal lahir 07 Agustus 1985, NIK 3529020708851155, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **Mardiya**, tanggal lahir 01 Juli 1979, NIK 3529024107790098, alamat Jl. Raya Pelabuhan RT 003/RW 005 Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Tergugat yang kesemuanya selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1 tahun 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 05 Nopember 2020, Nomor : 309/Kalianget Timur/2020 dengan luas 1.545 m² (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama FASLUN BAGRAF yang beralamat di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Selanjutnya disebut----- “objek sengketa” -----
2. Bahwa sumber perolehan objek sengketa berasal dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 10/2023 yang dibuat oleh atau dihadapan NOTARIS/PPAT AKHMAD FAIZAL RIZANI, S.H.,M.Kn tangal 10 januari 2023 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan PUD/Jalan Negara
 - Timur : Tanah milik Indrawati
 - Selatan : Sempadan Pantai
 - Barat : Faslun bagraf

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

3. Bahwa para tergugat telah menempati dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta mengambil manfaat daripada objek sengketa milik Penggugat;
4. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah menempati dan menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga jelas menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT;
5. Bahwa Penggugat telah mengirimkan SOMASI/TEGURAN HUKUM pada tanggal 30 mei 2023 sebagai bukti itikad baik Penggugat agar untuk segera mengosongkan objek sengketa yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT;
6. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini PARA TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk segera mengosongkan objek sengketa sehingga hal ini sebagai bukti bahwa PARA TERGUGAT secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum/*onrechtmatiggedaad*, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW dan

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT maka sudah sepatutnya PENGUGAT untuk menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil terhadapnya yakni sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Kerugian tidak bisa menempati objek tersebut, Kerugian tidak bisa mengelola dan memanfaatkan objek tersebut untuk diperuntukkan menjadi tempat usaha ataupun memperoleh nilai ekonomis dari objek tersebut,
- Kerugian harus mengeluarkan biaya untuk proses Hukum untuk menyelesaikan perkara ini.
- Kerugian tersebut dapat dihitung senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam kurun waktu hingga Gugatan ini didaftarkan, dan akan terus bertambah hingga objek dikembalikan pada PENGUGAT.

b. Kerugian Immateriil:

- Kerugian dikarenakan rasa “Kecewa” dikarenakan PARA TERGUGAT secara sadar melawan dan tidak mau mengakui bahwa objek tersebut dibeli secara sah oleh PENGUGAT. Jika di hitung senilai Rp.1.653.150.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kerugian Immateriil tidak hanya mencakup (cacat/luka berat, kematian dan penghinaan sesuai Yurisprudensi MA Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/PDT/1994) namun diperluas dengan mencakup “kekecewaan sesuai Yurisprudensi MA 1). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 304/Pdt/2011/PN.Smg. yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/PT.SMG Jo Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 Jo Putusan PK Nomor 632 PK/Pdt/2014 dan 2). Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor: 54/Pdt/2010/PT.BTN Jo Putusan Kasasi Nomor: 1391 K/Pdt/2011 Jo Putusan PK Nomor: 334 PK/Pdt/2014.

Maka kerugian yang dialami oleh PENGUGAT baik kerugian Materiil dan Immateriil, jika di total sebesar Rp.2.653.150.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa agar Gugatan tidak sia-sia dan mencegah Para Tergugat menghindar dari Tanggung jawab ini, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat secara Tanggung Renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa untuk menjamin Pembayaran Seluruh Kerugian yang dialami oleh Penggugat baik Kerugian Materiil dan Immateriil total sebesar Rp.2.653.150.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas berupa tanah dan bangunan di atas obyek sengketa yang di bangun dan di tempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Dan TERGUGAT XI;
10. Bahwa demi berjalannya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada objek sengketa dan atau adanya Eksekusi nantinya, maka Penggugat memohon untuk meminta bantuan kepada Aparat Penegak Hukum yang semestinya dalam mengawal dan mendampingi proses Eksekusi nantinya;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sehingga Putusan ini memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan/verzet, banding, atau kasasi (*uit vooerbaar bij vorrad*);
12. Bahwa agar supaya objek sengketa terjaga dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru yang diakibatkan aktifitas atau kegiatan PARA TERGUGAT atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab maka sangat patut PENGGUGAT untuk mengajukan tuntutan provisi dalam gugatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut diatas yang telah PENGGUGAT kemukakan sebelumnya dengan didasari bukti-bukti yang kuat dan mempunyai nilai pembuktian yang cukup dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT maka dari itu dalam tuntutan PROVISI ini Kami mohon Majelis Hakim agar memutus:
 - Mengabulkan gugatan provisi
 - Menghukum Para Tergugat menghentikan semua bentuk kegiatan atau pembangunan diatas lahan objek sengketa yang dilakukan secara melawan

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Para Tergugat atau pihak manapun yang menerima pelimpahan dan perintah dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah Pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 1/Kalianget Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 05 Nopember 2020, Nomor : 309/Kalianget Timur/2020, seluas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi), dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor : 12.15.11.07.02301;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Dan TERGUGAT XI; yang menguasai, membangun, menempati dan menduduki lahan objek sengketa secara tidak sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM / *ONRECHTMATIGEDAAD* ;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Dan TERGUGAT XI atau Siapapun yang berada di objek tersebut untuk mengosongkan objek sengketa, yang telah ditempati tanpa alas hak yang sah, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan PUD/Jalan Negara
 - Timur : Tanah milik Indrawati
 - Selatan : Sempadan Pantai
 - Barat : Tanah Milik Faslun Bagrafdan bila perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Dan TERGUGAT XI untuk membayar ganti rugi yang sampai ini diderita oleh PENGUGAT :
 - a) Kerugian Materiil:
 - Kerugian senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam kurun waktu hingga Gugatan ini didaftarkan, dan akan terus bertambah hingga objek dikembalikan pada PENGUGAT.
 - b) Kerugian Immateriil:
 - Kerugian senilai Rp.1.653.150.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar semua gati kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGUGAT senilai Rp.2.653.150.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Dan TERGUGAT XI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng. Apabila lalai menjalankan putusan ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas berupa tanah dan bangunan di atas obyek sengketa yang di bangun dan di tempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Dan TERGUGAT XI;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan/verzet, banding, atau kasasi (*uit vooerbaar bij vorrad*) ;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X Dan TERGUGAT XI untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo ex bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI hadir Kuasanya yaitu R. AJ. Hawiyah Karim, S.H., A. Buzairi, S.H., dan Deki Irawan, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kartini V/553 Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 69/SK.Pdt/HK.VIII-2023/PN Smp tanggal 10 Agustus 2023, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan di status Penggugat yang sebelumnya kawin diubah menjadi cerai mati, nama Tergugat II yang sebelumnya Moh. Soleh diubah menjadi Moh. Saleh, nama Tergugat III yang sebelumnya Bu Saiyah diubah menjadi Busaiyah dan nama Tergugat VII yang sebelumnya Joni diubah menjadi Masjuni;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 yang menyatakan penggugat sebagai pemilik sah berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 1 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 05 November 2020, Nomor 309/Kalianget Timur/2020 dengan luas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Faslun Bagraf yang beralamat di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Tidak benar, faktanya adalah asal muasal objek sengketa tersebut merupakan tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I yang bernama Djuma'idin. Djuma'idin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aliya dikaruniai 3 (tiga) orang bernama Moh Saleh, Siti Hanifah dan Abdul Mohi Kartowidjoyo (Tergugat I).
3. Bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II menempati pada objek tersebut, tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lain dengan cara melalui jual beli ataupun dengan cara lain. Objek tersebut diserahkan oleh Djuma,adin kepada Tergugat I pada tahun 1985 dan dirawat serta dipelihara secara turun temurun dirawat dan dipelihara sampai saat ini;
4. Bahwa pada tanggal 05 April 1993 Tergugat I telah mengajukan Permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik yang dimohonkan atas nama Tergugat I (ABDUL MOHI KARTOWIDJOYO). Permohonan tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang lengkap. Permohonan yang diajukan oleh Tergugat I kemudian ditindak lanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep pada tanggal 17 Maret 1993 telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep milik Tergugat I dengan hasil gambar situasi No. 529/1993 tanggal 14 April 1993;

5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep proses permohonan Tergugat I tidak ada titik kejelasan dan pada tanggal 16 September 1993 Tergugat I mengirimkan Surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep yang isinya menanyakan perkembangan proses permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I;
6. Bahwa kemudian dijawab oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep yang isinya menyatakan tanah yang dimohon oleh Tergugat I dinyatakan ditolak haknya karena sudah bersertifikat atas nama Salim Bin Muhammad Atamimi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1 Desa Kalianget, Surat ukur No. 425 tahun 1885, akta pengganti No. 43 tanggal 07 Agustus 1961. Tertundanya proses permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I ternyata diluar sepengetahuan Tergugat I karena suami Penggugat mengaku-ngaku tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I merupakan miliknya;
7. Bahwa peralihan kepemilikan objek sengketa sebelum Penggugat mengakui kepemilikan tersebut, Penggugat tidak mempunyai bukti yang sah secara hukum, dan perlu ditegaskan hak milik tanah objek sengketa yang sebelum Penggugat mengakuinya tidak ada hubungan nasab keluarga dengan Penggugat. Selama ini Tergugat I tidak pernah mengalihkan objek sengketa tersebut dengan cara jual beli atau atau dengan cara lainnya;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang telah didalilkan Penggugat dari poin 3 sampai poin 7. Penggugat mengakui kepemilikan objek sengketa tidak ada dasar hukum yang menguatkan atas kepemilikan tanah a quo hanya dengan pengakuan sepihak saja dari penggugat. Akibat pengakuan yang tidak berdasar dari Penggugat mengakibatkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat. Perselisihan tersebut telah ada upaya untuk menyelesaikan dengan cara damai telah berulang kali dilakukan pertemuan guna untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep maupun Bapak

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat setempat. Namun, dari pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian atau tidak menemukan titik temu;

9. Bahwa hal-hal yang terdapat pada dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada kaitannya dalam perkara a quo, Para Tergugat untuk tidak menanggapi dan perlu kiranya untuk dikesampingkan serta mohon kiranya untuk tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dalam perkara a quo;
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak beralasan dan hanya mengaku-ngaku objek sengketa milik Tergugat I yang telah dikuasai secara turun termurun telah dikuasai oleh Djuma'adin selaku orang tua Tergugat I sejak jaman Jepang atau sejak dari tahun 1972. Maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM PROVISI

11. Bahwa pada tanggal 05 April 1993 Tergugat I mengajukan Permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik yang dimohonkan atas nama Tergugat I, Permohonan tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mengajukan persyaratan yang lengkap. Oleh karena tanah yang dimohon dan dimiliki oleh Tergugat I secara turun termurun telah dikuasai oleh Djuma'adin selaku orang tua Tergugat I sejak jaman Jepang atau sejak dari tahun 1972 serta membayar pajak atas tanah tersebut adalah Djuma'adin;
12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menguasai dan memiliki atas objek sengketa ini berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1 Desa Kalianget, Surat ukur No. 425 tahun 1885, akta pengganti No. 43 tanggal 07 Agustus 1961. Dan sepatutnya dalil-dalil Penggugat untuk dikesampingkan atau ditolak. Oleh karena itu, kiranya majelis hakim harus menolak permohonan provisi Penggugat.

Berdasarkan Jawaban yang telah di urai di atas, maka Para Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 9 November 2023 dan atas replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI mengajukan duplik tertanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi salinan akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT Kota Sumenep Akhmad Faizal Rizani, S.H., M.Kn. dengan No. 10/2023 antara Faslon Bagraf dengan Dr. Agil Salim dan Jamila Salim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1 yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep Prov. Jawa Timur dengan Luas 1545 m² dengan surat ukur tanggal 05-11-2020 No. 309/Kalianget Timur/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 kepada Tergugat-5 Sumantri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 kepada Tergugat-3 Busaiyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-7 Masjuni dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-1 Abdul Mohi Kartowijoyo dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-8 Murahwan dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-9 Matasim dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-2 Moh. Saleh, selanjutnya

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-10 Yanto dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-11 Mardiyah dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-6 Saatun (Ibu Indah Mustika Ayu) dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi somasi tertanggal 30 Mei 2023 Tergugat-4 A. Basori dengan tanda terima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faslun Bagraf, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 2 Juli 1959, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 1/Pdt.G/2021/PN Smp tertanggal 2 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1 tahun 1885 atas pemegang hak Salim Bin Mohamad Attamimi berdasarkan surat ukur tanggal 30 Oktober 1885 No 425 yang terletak di Desa Kalianget, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abd Azis Salim Kec. Kalianget Kelurahan Kalianget Timur tertanggal jatuh tempo : 2018-10-31, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Abd Azis Salim Dusun Tambangan Rt 004/Rw05 Kalianget Timur Sumenep dengan letak objek pajak Desa Tambangan Rt 004/Rw 05 Kalianget Timur Sumenep, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Abd Azis Salim Kecamatan Kalianget Kelurahan Kalianget Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Abd Azis Salim Dusun Tambangan Rt 004/Rw05

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianget Timur Sumenep, dengan letak objek pajak Desa Tambangan Rt 004/Rw 05 Kalianget Timur Sumenep, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Abd Azis Salim Dusun Tambangan Rt 004/Rw05 Kalianget Timur Sumenep, dengan letak objek pajak Desa Tambangan Rt 004/Rw 05 Kalianget Timur Sumenep, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

23. Fotokopi print out foto Dr. Agil Bin Salim memberikan cap jempol terhadap akta Notariil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

24. Fotokopi print out foto Dr. Agil di rumah Bogor bersama saksi Taufikurrahman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

25. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 09 K/TUN/1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut di atas bermaterai cukup dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-17 dan P-25, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Taufikur Rahman;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penguasaan dan bukti-bukti surat Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Faslun Bagraf melawan Abdul Mohi Kartowidjoyo, dkk;
- Bahwa saksi kenal dengan Faslun Bagraf karena berteman dengan anaknya yang bernama Faisiyah Faisal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Mohi Kartowidjoyo, dkk;
- Bahwa pada awalnya saksi silaturahmi ke rumah anaknya Faslun Bagraf dan disana saksi bertemu dengan Faslun Bagraf selanjutnya menceritakan bahwa Faslun Bagraf mempunyai tanah akan tetapi sampai sekarang tidak menguasai tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah atas nama Faslun Bagraf karena saksi yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari Faslun Bagraf bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Abdullah Attamimi;
- Bahwa menurut ceritanya, Faslun Bagraf membeli tahun 1951;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa adalah 1.545 meter persegi;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan semi permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang menempati akan tetapi saksi tahu disana banyak rumah dan banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa pada waktu proses sertifikat, saat diumumkan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan PUD/Jalan Negara
 - Timur : Tanah milik Indrawati
 - Selatan : Sempadan Pantai
 - Barat : Faslun Bagraf
- Bahwa menurut cerita Faslun Bagraf, pada saat membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa bangunan;
- Bahwa pada awalnya saksi silaturahmi kepada anaknya yang bernama Faisiyah Faisal kemudian atas permintaan Faslun Bagraf saksi dimintai tolong untuk mengurus sertifikat tanah yang dibelinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam buku tanah tertulis Abdullah Attamimi;
- Bahwa oleh karena Abdullah Attamimi sudah meninggal, saksi mengurus akta jual belinya melalui ahli waris dari Abdullah Attamimi yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Dr. Agil Salim dan Jamilah Salim yang berada di Bogor;
- Kemudian saksi berangkat ke Bogor bersama Saksi Muhammad Husen;
- Setelah sampai di Bogor saksi bersama Dr. Agil Salim dan Jamilah Salim berangkat ke Notaris dan memperoleh surat dari Notaris Bogor berbentuk buku;
- Bahwa saksi tidak tahu isi keseluruhan tentang surat dari Notaris Bogor tersebut akan tetapi yang saksi tahu isinya surat kuasa menjual dari Abdullah Attamimi kepada Dr. Agil Salim telah menjual tanah kepada Faslun Bagraf;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengurus sertifikat kurang lebih pada tahun 2020;
- Bahwa setelah dari Bogor saksi meneruskan surat tersebut ke Notaris Akhmad Faisal Rizani, S.H. di Sumenep bersama Faslun Bagraf;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut terbit sertifikat tahun 2021;
- Bahwa proses jual beli antara Abdullah Attamimi dengan Faslun Bagraf tidak tahu, saksi hanya mendengar cerita dari Faslun Bagraf;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Faslun Bagraf berupa bukti surat kuitansi pembayaran pembelian tanah, buku tanah berwarna putih dan surat pajak;
- Bahwa menurut cerita Faslun Bagraf yang membayar pajak setiap tahunnya adalah Faslun Bagraf;
- Bahwa saksi melihat dalam kuitansi tertera lokasi tanah terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat proses sertifikat, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep telah mengadakan pengukuran ulang terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat
- Bahwa pengukuran ulang oleh Kantor BPN Kabupaten Sumenep disaksikan oleh saksi, Kepala Desa, orang-orang yang mempunyai batas-batas tanah yang mau diukur dan orang-orang yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh kantor BPN Kabupaten Sumenep memang ada orang-orang yang teriak-teriak namun saksi tidak mendengar apa yang dikatakan;
- Bahwa pada saat tanah tersebut akan disertifikat, saksi telah melapor kepada Kepala Desa setempat dan Kepala Desa memberi ijin;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi serta tidak tanda tangan dalam akta jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Faslun Bagraf bahwa Dr. Agil Salim dan Jamilah Salim sebagai ahli waris dari Abdullah Attamimi sebagai penjual dan Faslun Bagraf sebagai pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa besaran jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 sertifikat tanah diterbitkan oleh BPN Sumenep, No. 01 atas nama Faslun Bagraf;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam sertifikat tertulis "Pengganti dari sertifikat Hak Milik No.1/Desa-Kel. Kalianget, bukti P1 yang diajukan Penggugat, itu sebagai pengganti dari buku tanah atas nama Abdullah Attamimi;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terhadap tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya telah dilakukan mediasi;
- Bahwa pada saat pengukuran oleh Kantor BPN Sumenep, ada penghalangan oleh Para Tergugat;
- Bahwa pada saat penghalangan oleh Para Tergugat, saksi tidak melihat Para Tergugat mengatakan/menunjukkan sertifikat atau surat-surat lainnya;
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran oleh Kantor BPN Sumenep, saksi bersama teman saksi mengantarkan surat pemberitahuan Para Tergugat akan tetapi ada yang mau menerima dan ada yang menolak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pihak dari Faslun Bagraf pernah menunjukkan sertifikatnya kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat menolaknya;
- Bahwa surat peringatan hukum oleh Pengugat yang dijadikan bukti dalam perkara ini, saksi tahu karena saksi sendiri yang mengantarnya;
- Bahwa di tanah sengketa terdapat beberapa bangunan, paling depan ada bangunan untuk berjualan, paling depan sebelah timur ada pohon kelapa dan paling belakang lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat asal dari Dr. Agil Salim;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi melihat Abdul Mohi Kartowidjoyo namun tidak menyampaikan apapun;
- Bahwa menurut cerita dari Faslun Bagraf selaku Penggugat, persoalannya mulai sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat buku putih karena ditunjukkan oleh Faslun Bagraf dan pada buku putih tertera No. 01 atas nama Abdullah Attamimi;
- Bahwa terhadap kuitansi jual beli tanah tersebut, Faslun Bagraf juga menunjukkannya;

2. Saksi Muhammad Husen;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penguasaan dan bukti-bukti surat Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Faslun Bagraf melawan Abdul Mohi Kartowidjoyo, dkk;
- Bahwa saksi kenal dengan Faslun Bagraf karena saksi berteman dengan anaknya yang bernama Faisiyah Faisal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Mohi Kartowidjoyo, dkk;
- Bahwa pada awalnya saksi silaturahmi kerumah anaknya Faslun Bagraf dan disana saksi bertemu dengan Faslun Bagraf selanjutnya menceritakan bahwa

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faslun Bagraf mempunyai tanah akan tetapi sampai sekarang tidak menguasai tanahnya;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi hanya mendengar cerita dari Faslun Bagraf;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Faslun Bagraf membeli tanah dari Abdullah Attamimi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan semi permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang menempati akan tetapi saksi tahu disana banyak rumah dan banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, waktu proses sertifikat, saat diumumkan ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan tanah pada saat membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi dimintai tolong oleh anak dari Faslun Bagraf yang bernama Faisiyah Faisal untuk mengurus akta tanah yang dibeli oleh Faslun Bagraf ke Kota Bogor bersama dengan saksi Taufikur Rahman;
- Bahwa menurut cerita dari Faslun Bagraf, ia membeli tanah tersebut dari orang yang bernama Abdullah Attamimi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang buku tanah;
- Bahwa setelah dimintai tolong, saksi berangkat ke Bogor bersama saksi Taufikur Rahman setelah sampai di tempat yang dituju di Bogor kemudian saksi dan Saksi Taufikur Rahman masuk kedalam rumah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian setelah itu, saksi dan saksi Taufikur Rahman berangkat ke Notaris di Bogor akan tetapi saksi tidak masuk kedalam kantornya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Dr. Agil Salim, saksi hanya mendengar dari Saksi Taufikur Rahman bahwa ke Bogor untuk Dr. Agil Salim;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Notaris di Bogor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berada didalam Kantor Notaris di Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperoleh dari Notaris Bogor;
- Bahwa saksi lupa, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ke Bogor nya;
- Bahwa setelah dari Bogor saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut terbit sertifikat;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, proses jual beli antara Abdullah Attamimi dengan Faslun Bagraf;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang menempati bangunan diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa akta jual beli terhadap tanah tersebut dibuat di Bogor;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Taufikur Rahman datang lebih dulu di Notaris tersebut dan selanjutnya mereka datang, langsung masuk ke kantor Notaris tersebut;
- Bahwa saksi melihat Dr. Agil Salim dan saudara-saudaranya datang juga ke Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kronologi Pemasrahan Tanah di Jalan Pelabuhan (Verponding No. 249) RT 03/RW 05 Kalianget Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Denah Gambar tanah yang merupakan Objek Sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Daftar isian untuk memperoleh izin pendirian bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Pajak Penghasilan Negeri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Abd. Mohi Kartowijoyo benar-benar anak kandung dari pasangan Djuma'idin dengan Aliya dan Djuma'idin memasrahkan pemeliharaan tanah kepada Abd. Mohi Kartowijoyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat pernyataan menerangkan benar-benar mendirikan rumah gedek di atas tanah hak milik Djuma'idin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat pernyataan ini ditandatangani oleh 1) Musasu 2) Mattasim 3) Murahwan 4) Misnadin 5) Satuni, yang menyatakan benar-benar mendirikan rumah gedek di atas tanah hak milik Djuma'idin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tjasmiti menerangkan benar-benar mendirikan rumah gedek di atas tanah hak milik Djuma'idin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saprawi menerangkan benar-benar mendirikan rumah gedek di atas tanah hak milik Djuma'idin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ulang ditandatangani oleh 1) Sadjuti 2) Sahar 3) Nji 4) Satuni 5) Mattasim 6) Murahwan 7) Misnadin 8) Tjasmiti 9) Saprawi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ulang Ke II ditandatangani oleh 1) Mattasim 2) Murahwan 3) Ebbu 4) Madiyah 5) Yanto 6) Edi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Djuma'idin menerangkan Djuma'idin mempunyai 1 orang istri yang bernama Aliya dan 3 orang anak yang bernama Moh. Saleh, Hanfiyah dan Abd, Mohi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa klianget Timu menerangkan Moh. Saleh, Hanfiyah dan Abd, Mohi merupakan anak dari pasangan Djuma'idin dengan Aliya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi surat keterangan kematian menerangkan Djuma'idin meninggal pada tanggal 29 Juni 1985 dan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Klianget Timur dan Camat Klianget, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan ketetapan IPEDA - tanda pembayaran IPEDA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep perihal Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Abd. Mohi Kartowijoyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang menyatakan Gugatan Abdul Mohi Kartowijoyo sebagai Penggugat melawan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dinyatakan kabul sebagian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi luran Pembangunan Daerah yang dibayar oleh Djuma'idin pada tahun 1969 tahun 1970 dan tahun 1971, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Bukti Pembayaran luran Pembangunan Daerah pada tahun 1973,

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, tahun 1975, tahun 1975, tahun 1976 dan pada tahun 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Uang dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep atas nama Djuma'idin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Djuma'idin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan atas nama Djuma'idin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut di atas bermaterai cukup dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T12 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hasifanuddin;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penguasaan dan yang menempati terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Faslun Bagraf melawan Abdul Mohi Kartowidjoyo, dkk;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Mohi Kartowidjoyo (Tergugat I), Moh. Saleh (Tergugat II), Sumantri (Tergugat V), Murahwan (Tergugat VIII), dan Mattasin (Tergugat IX) sedangkan saksi tidak kenal dengan Busaiyah (Tergugat III), Achmad Basori (Tergugat IV), Indah Mustika Ayu (Tergugat VI), Masjuni (Tergugat VII), Widiyanto (Tergugat X), Mardiya(Tergugat XI);
- Bahwa saksi mendengar permasalahan sengketa tanah tersebut dari cerita Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan PUD/Jalan Negara
 - Timur : Indomaret

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sempadan Pantai/laut
- Barat : Rumah Faslun Bagraf
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati obyek sengketa Abdul Mohi Kartowidjoyo bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sebelah utara obyek sengketa pada saat ini adalah Masjid At-Taqwa Kalianget;
- Bahwa Moh. Saleh bekerja berjualan membuka warung yang masih termasuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Mohi Kartowidjoyo karena pada saat saksi masih kecil, sekira kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, saksi sering bermain kelereng di halaman rumahnya dan yang menempati rumah tersebut adalah Abdul Mohi Kartowidjoyo dengan orang tuanya yang bernama Jumaidin;
- Bahwa warung yang berada di depan rumah sudah ada sejak dulu dan yang menempati adalah Jumaidin yang saat itu juga berjualan;
- Bahwa saksi kenal dengan Faslun Bagraf;
- Bahwa Faslun Bagraf bertempat tinggal di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dr. Agil anak dari Faslun Bagraf;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Faslun Bagraf maupun Dr. Agil anak dari Faslun Bagraf menempati tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat yang menempati tanah obyek sengketa tersebut sekarang ini adalah Moh. Saleh dan keluarganya, Sumantri dan keluarganya, Mattasin dan keluarganya, Murahwan dan keluarganya;
- Bahwa saksi dilahirkan di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dan saksi dilahirkan pada tahun 1969;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan melihat yang menempati rumah tanah obyek sengketa adalah Jumaidin dan Abdul Mohi Kartowidjoyo selaku anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan sertifikat atau bukti kepemilikan oleh Jumaidin dan Abdul Mohi Kartowidjoyo selaku anaknya;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak dari Abdul Mohi Kartowidjoyo yaitu Moh. Saleh;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah obyek sengketa saat ini berdiri bangunan;
- Bahwa warung di depan bangunan rumah yang menempati bernama Sayuti, Sademi, Pak Mat yang ditempati untuk las;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa telah terjadi Pengalihan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah obyek sengketa;

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa berdiri bangunan saja;
 - Bahwa menurut saksi yang memiliki tanah obyek sengketa adalah Jumaidin karena Jumaidin yang menempati;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Faslun Bagraf menempati rumah di sebelah Barat tanah sengketa sudah sejak lama akan tetapi saksi lupa mulai tahun berapa;
 - Bahwa rumah Faslun Bagraf dengan tanah sengketa, tidak berdempetan/berdampingan akan tetapi dipisah dengan jalan setapak yang dipergunakan masyarakat untuk kelaut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apabila sebelumnya tanah tersebut bermasalah;
 - Bahwa Abdul Mohi Kartowidjoyo mempunyai Istri bernama Siti Samsiyah dan sudah meninggal akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa hanya Abdul Mohi Kartowidjoyo sedangkan 1 (satu) orang laki-laki bertempat tinggal di Surabaya dan 1 (satu) orang lagi perempuan menempati rumah di sebelah utaranya tanah obyek sengketa, tidak termasuk dalam tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tahu orang yang bernama Jumaidin adalah orang tua Abdul Mohi Kartowidjoyo;
 - Bahwa saksi ketahui yang tinggal di tanah obyek sengketa banyak akan tetapi yang saksi kenal adalah Busaiyah, Murahwan, Mattasin, Masjuni dan yang lain tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Busaiyah, Murahwan, Mattasin, Masjuni dan yang lainnya menempati tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Abdul Mohi Kartowidjoyo dengan Busaiyah, Murahwan, Mattasin, Masjuni dan yang lainnya mempunyai hubungan keluarga
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun membaca surat-surat pernyataan;
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa ikut tandatangan maupun cap jempol terhadap surat-surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa Mohi Kartowidjoyo bertempat tinggal didalam tanah obyek sengketa sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di sebelah utara tanah obyek sengketa kira-kira 100 meter di utara masjid At-taqwa Kalianget;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep mengadakan pengukuran tanah obyek sengketa;
2. Saksi Ishak;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Perumahan PT Garam Kalianget – Sumenep;

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 0,5 kilo meter / 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Mohi Kartowidjoyo mulai sejak kelas 6 Sekolah Dasar sekitar tahun 1970;
- Bahwa waktu saksi masih sekolah kelas 6 Sekolah Dasar dan saksi tahu Abdul Mohi Kartowidjoyo sebagai guru;
- Bahwa Abdul Mohi Kartowidjoyo bertempat tinggal di RT 03 RW 05 Desa Kalianget Timur, Kec. Kalianget Kab. Sumenep dan karena sakit-sakitan, Abdul Mohi Kartowidjoyo, Bahasa Madura "nukar angin", Bahasa Indonesia "pindah sementara" RT 04 RW 05 Desa Kalianget Timur, Kec. Kalianget Kab. Sumenep;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa berada di selatan masjid di RT 03 RW 05 Desa Kalianget Timur, Kec. Kalianget Kab. Sumenep;

Dan batas-batasnya:

- Utara : Jalan PUD/Jalan Negara
- Timur : Indomaret
- Selatan : Sempadan Pantai/laut
- Barat : jalan/gang menuju ke Pulau Gili Gending;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mempunyai Indomaret, namun informasi dari masyarakat bahwa yang tanah yang ditempati oleh Indomaret, dibeli oleh orang Sumenep akan tetapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa batas tanah sebelah barat yang sekarang dibuat jalan/gang menuju ke Pulau Gili Gending sudah termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa awal mula dibuat jalan/gang menuju ke Pulau Gili Gending yaitu Kepala Desa yang waktu itu bernama Marjud dan Camat berencana membuat jalan tersebut karena waktu itu memang tanah tersebut yang pas untuk dibuat jalan akan tetapi pada waktu itu, Faisal/Suami dari Faslun Bagraf tidak datang, akhirnya cuma dijadikan jalan kecil oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu tanah/bangunan Faslun Bagraf sekarang berada disamping/sebelah barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa jalan kecil yang dulu dibuat sekarang digunakan untuk jalan kerumah paling belakang;
- Bahwa jalan dibuat tahun sekitar tahun 2006;
- Bahwa Abdul Mohi Kartowidjoyo lebih dulu tinggal di Kalianget daripada Faslun Bagraf;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa Faisal/Faslun Bagraf membeli tanah yang ditempati sekarang dari kepada Saudara Sepupu Istri Abdul Mohi Kartowidjoyo dan telah meninggal dunia sekira tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Istri dari Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa saksi tahu dari informasi orang-orang/masyarakat katanya Faisal/Faslun Bagraf membeli dari Saudara Sepupu Istri Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa Faslun Bagraf dan suaminya Faisal tinggal disitu sekira tahun 1974, waktu itu saksi sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi dan kuitansi dari jual beli tersebut;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa, sebelum sengketa saksi lupa akan tetapi sekarang kurang lebih ada antara 7 sampai 8 rumah karena antara rumah yang satu dengan yang lainnya rapat sekali;
- Bahwa rumah Abdul Mohi Kartowidjoyo berada disebelah timur jalan kecil yang diperuntukkan ke laut;
- Bahwa di sebelah baratnya rumah Abdul Mohi Kartowidjoyo bagian tengah kebelakang ada rumah, yang saksi ketahui bernama wewe;
- Bahwa saksi ketahui yang rumah yang ada di tanah obyek sengketa saat ini yaitu Abdul Mohi Kartowidjoyo, Murahwan, Mattassin dan yang lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu, Murahwan dan Mattassin tidak ada hubungan saudara dengan Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat sekitar bahwa sudah ada antara kesepakatan/perjanjian Abdul Mohi Kartowidjoyo dengan Murahwan dan Mattassin untuk menempati rumah/tanah disitu namun waktu dulu tidak ada perjanjian diatas kertas;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Abdul Mohi Kartowidjoyo mengizinkan Murahwan dan Mattassin untuk bertempat tinggal di tanah obyek sengketa namun saksi kira Abdul Mohi Kartowidjoyo menempati ditanah tersebut, jadi yang mempunyai adalah Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut adalah Tanah Negara (TN) bukan hak milik;
- Bahwa setahu saksi Abdul Mohi Kartowidjoyo tidak punya sertifikat, Abdul Mohi Kartowidjoyo mengajukan permohonan sertifikat namun ditolak karena pada tanah tersebut telah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak ikut dalam pengurusan sertifikatnya;
- Bahwa setelah pengurusan sertifikat ditolak, Abdul Mohi Kartowidjoyo ke Tata Usaha Negara;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang isinya bahwa sertifikat yg ditunjuk, sertifikatnya tidak disitu, sebelah utara adalah pangarengan, sedangkan sesungguhnya batas sebelah utara pelabuhan/pantai;
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep mengadakan pengukuran tanah tahun 2019;
- Bahwa hadir pada waktu pengukuran yaitu Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep akan tetapi bukan Pegawai Pertanahan, tapi pegawai kontrak/honorar, Bapak Abdul Mohi Kartowidjoyo, Kepolisian, dan banyak warga yang melihat dan menyaksikan;
- Bahwa saat pengukuran Lurah tidak hadir karena pada saat itu jabatan tersebut kosong;
- Bahwa Murahwan, Mattassin dan kawan-kawan bukan orang yang mempunyai tanah disitu akan tetapi atas ijin dari Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa Murahwan, Mattassin dan yang lain bukan yang punya tanah disitu, semua atas ijin dari Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah ngobrol/cerita-cerita dengan Murahwan dan Mattassin dan bertanya yang bersangkutan dan mereka mengatakan disuruh/diperbolehkan oleh Abdul Mohi Kartowidjoyo untuk tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat pernyataan dari Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep akan tetapi saksi pernah ditunjukkan surat surat ijin bangunan rumah dari kayu ke Bapak Camat;
- Bahwa sekarang bangunan dari tembok dan di belakang masih pakai kayu;
- Bahwa pada waktu Faslun Bagraf menuntut tanah tersebut, katanya Faslun Bagraf membeli tanah dari Attamimi, orang tua dari Dr. Agil;
- Bahwa Faslun Bagraf mengukur tanah tersebut atas dasar Surat Kuasa dari Attamimi (orang tua dari Dr. Agil) padahal Attamimi saat itu sudah meninggal, mana mungkin orang yang telah meninggal bisa memberi kuasa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Attamimi dan Dr. Agil;
- Bahwa setelah saksi baca, hasil dr TUN, adalah pertama, Abdul Mohi Kartowidjoyo yg menang alasannya sertifikat tidak disitu, kedua, naik banding, Attamimi menang dan pada waktu Attami sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu, waktu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Abdul Mohi Kartowidjoyo melawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, tahu-tahu keluar putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Attami menang, dan kenapa yang pegang hasil putusan Faslun Bagraf, bukan Badan

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, kemudian Kepala Desa percaya atas putusan Mahkamah Agung tersebut padahal di Desa tidak ada namanya Attamimi dan Dr. Agil;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Salim Attammi tidak pernah tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa saat ini, saksi tahu yang menempati tanah obyek sengketa saat ini Murahwan, Mattasin, Abdul Mohi Kartowidjoyo, menantunya dan anak-anaknya sekitar 4 (empat) orang sedangkan sama yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi terhadap Abdul Mohi Kartowidjoyo dan Moh. Saleh kenal dan tahu akan tetapi terhadap Anak-anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Faisal adalah suami dari Faslun Bagraf;
- Bahwa saksi tahu, Faisal suami Faslun menempati tanah sebelah barat tanah sengketa dan diperoleh dari hasil membeli akan tetapi saksi tidak tahu dari siapa membelinya;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Jumaidin;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kalianget Barat mulai tahun 1958;
- Bahwa saksi hadir karena saksi melihat ada keributan tentang pengukuran kemudian saksi datang kesana;

3. Saksi Parman;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa tanah diakui oleh Faisal bahwa tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Faisal adalah suami dari Faslun Bagraf selaku Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut letaknya daerah terminal Kalianget Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini, ada yang menempati;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa bangunan/rumah bukan tanah kosong;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini ditempati oleh keturunan Bapak Jumaidin yaitu Abdul Mohi Kartowidjoyo sekeluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih mulai tahun 1956, saat itu saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa Jumaidin selain membangun rumah, ia juga buka toko;
- Bahwa saksi mengetahui, di pinggir rumah Jumaidin ada rumah Pak Simani, Pak Murahwan dan Pak Satuni,

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggal ditanah sengketa, disebelah timurnya ada 1 (satu) lagi akan tetapi saksi lupa, ada sekitar 6 (enam) orang, ditanah itu;
- Bahwa Simani membangun rumah juga buat toko;
- Bahwa yang lain juga membangun rumah dan buat toko;
- Bahwa Sayuti yang mempunyai rumah paling timur;
- Bahwa mereka numpang ke Pak Jumaidin;
- Bahwa mereka semua ngontrak tanah, suruh pakai sama Pak Jumaidin;
- Bahwa saksi tahu, semuanya yang tinggal di tanah tersebut, atas ijin dari Pak Jumaidin untuk memakai tanahnya;
- Bahwa mereka bangun masing-masing bukan Pak Jumaidin yang membangun;
- Bahwa saksi tahu ada ijin dari Pak Jumaidin, karena mereka/orangnya sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, kalau yang menempati pertama masih hidup, sekarang masih menempati dan yang sudah meninggal, keturunan (anak dan cucu-cucunya) yang menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu, mereka menempati tanah tersebut atas dasar sewa atau kontrak;
- Bahwa saksi penduduk asli Kalianget dan saksi tinggal di Desa Kalianget Timur;
- Bahwa setahu saksi, Faslun Bagraf tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari keluarga Faslun Bagraf juga tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau kenal dengan Dr Agil;
- Bahwa saksi tidak tahu Jumaidin menempati tanah obyek sengketa, punya dasar apa;
- Bahwa keturunan Pak Jumaidin tidak pernah cerita bahwa Pak Jumaidin mempunyai tanah tersebut dari hasil membeli, dari waris atau dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah obyek sengketa tersebut diperjualbelikan;
- Bahwa Jumaidin sekarang sudah meninggal dan yang menempati saat ini adalah keturunannya Pak Mohi anak dari Jumaidin, Pak Saleh dan Mantu-mantunya;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan lain-lain;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman dan tidak mengetahui secara langsung bahwa Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep mengukur tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep mengukur tanah obyek sengketa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum-sebelumnya ada penyelesaian di Desa;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut masalah tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini, saksi lihat Pak Saleh dan Istrinya, Pak Mohi dan Istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal saat ini yaitu Sayuti, Saleh, Satuni sudah meninggal dan sekarang yang tinggal anak-anaknya akan tetapi saksi namanya lupa;
- Bahwa Sayuti masih tinggal di tanah tersebut bersama cucu-cunya sedangkan istrinya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai status tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Salim Bin Moh. Attamimi;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah/bersengketa karena mereka sama-sama mengakui miliknya;
- Bahwa masalah yang terjadi saat ini, saksi tidak tahu;
- Bahwa Abdul Mohi Kartowidjoyo tinggal di rumah tersebut mulai sejak dulu dan sudah lama akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tahu awal yang menempati adalah Abdul Mohi Kartowidjoyo anak dari Jumaidin dan selain Abdul Mohi Kartowidjoyo masih ada sekitar 6 (enam) orang yang sewa ke Pak Jumaidin;
- Bahwa Jumaidin saat ini sudah meninggal;
- Bahwa 6 (enam) orang yang menempati tanah obyek sengketa sekitar tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi, Faslun Bagraf tinggal di sebelah baratnya tanah obyek sengketa, yang ditempati Abdul Mohi Kartowidjoyo;
- Bahwa Faslun Bagraf tinggal di rumah tersebut lama juga akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa sekitar 500 Meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu, disamping terdapat 3 (tiga) unit rumah huni, apakah di tanah tersebut ada warung juga;
- Bahwa di sebelah barat tanah dari obyek sengketa, dahulu ada jalan yang memisahkan, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau lebarnya saksi tidak tahu, namun jalan tersebut digunakan jalan umum untuk perahu ke pelabuhan;

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usia Pak Mohi sudah 94 tahun dan saksi kenal sebagai Guru, dan Pak Mohi mulai dulu sudah menempati dirumah itu bersama menantu dan cucu-cucunya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar bahwa Faslun membeli tanah dari ahli warisnya, yaitu dr. Agil dan Saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dr. Agil pernah bertempat tinggal atau menjadi warga di Kalianget
- Bahwa pada waktu masih Sekolah Dasar, tahun 1965, usia 6 tahun sampai dewasa, Pak Jumaidin memang ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu di Kalianget ada Kampung Arab;
- Bahwa kampung arab di Kalianget berlokasi di depannya Faisal, sebelah selatannya Faisal;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Para Tergugat menghentikan semua bentuk kegiatan atau pembangunan diatas lahan obyek sengketa yang dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat atau pihak manapun yang menerima pelimpahan dan perintah dari Para Tergugat;

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat diajukan tuntutan provisi adalah perlunya suatu tindakan sementara, penting, mendesak dan mendahului tuntutan dalam pokok perkara agar perbuatan yang dilakukan pihak lain sebelum adanya putusan hakim yang berlainan dengan perbuatan tersebut, mengakibatkan sulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa Pasal 180 HIR, maupun dipertegas kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisional, diantaranya mensyaratkan untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi yaitu gugatan harus didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya ataupun gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yang senyatanya di persidangan Penggugat tidak mengajukan suatu pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional serta oleh karena tidak didasarkan pada syarat yang telah ditentukan sebagaimana termuat dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisional, maka tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai, membangun, menempati dan menduduki lahan obyek sengketa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam posita dan petitum gugatan Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan alas hak sertifikat hak milik Nomor 1 tahun 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 5 November 2020 Nomor 309/Kalianget Timur/2020 yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan luas 1.545 meter persegi dengan batas-batas:

Barat : Tanah milik Faslun Bagraf;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Indrawati;
Utara : Jalan PUD/Jalan Negara;
Selatan : Sempadan Pantai;
adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh suatu fakta bahwa terdapat perbedaan batas-batas obyek sengketa antara dalil posita gugatan Penggugat dengan yang sebenarnya serta di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat hak kepemilikan orang lain yang sudah bersertifikat hak milik sehingga mengakibatkan tumpang tindih sertifikat hak miliknya serta pula terdapat tanah yang dahulu dipergunakan sebagai jalur kereta api yang merupakan hak dari PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena terdapat perbedaan batas-batas obyek sengketa dan tumpang tindih sertifikat hak milik serta pula terdapat hak pihak lain yang mengakibatkan tidak jelasnya obyek sengketa perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terdapat cacat formil yaitu gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga formalitas suatu gugatan menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sehingga Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Quraissyiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraissyiah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 181.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 120.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp1.050.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.476.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)